



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2015/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Rekmon Perangin Angin alias Abd Rahman P. bin Marjoni Perangin Angin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Barak Kesdam XVII Cendrawasih, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

Sri Wahyuni Riyanti binti Suparman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Ifar Gunung Asrama TNI Ad Rindam, RT.005, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 53/04/X/2004 tertanggal 21 Oktober 2004;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Nimbokrang I Blok E selama 4 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Asrama TNI AD di Rindam, dan kemudian Pemohon pindah di Barak Kesdam XVII Cendrawasi hingga sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karunia 2 orang anak yang bernama:
 1. Muawal Saputra Perangin Angin, Laki-laki lahir pada tanggal 19 April 2005 (umur 14 tahun);
 2. Kalista Shofia Sakira Perangin Angin, Perempuan lahir pada tanggal 11 September 2008 (umur 11 tahun); bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Termohon di Nimbokrang;
5. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan September 2008 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang mengargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Pemohon pernah mengatakan talak kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 saat itu Pemohon baru saja kembali setelah menyelesaikan studi Pemohon di luar Kota, dan ketika Pemohon berada di kediaman bersama, sikap Termohon mulai berubah serta Termohon sempat mengatakan bahwa Termohon muak saat melihat Pemohon, namun Pemohon masih tetap sabar menghadapi sikap Termohon, hal tersebut sering terjadi jika keinginan Termohon tidak dikabulkan oleh Pemohon. hingga pada bulan Mei 2014 Pemohon mengatakan talak kepada Termohon dikarenakan sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak pernah berbubah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Rekmon Perangin Angin Alias Abd Rahman. P bin Marjoni Perangin Angin**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sri Wahyuni Riyanti binti Suparman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator (Abdul Rahman, S.H.I.) Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KEPALA KESEHATAN KODAM XVII / CENDERAWASIH;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 21 Oktober 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Nomor 53/04/X/2004 tertanggal 21 Oktober 2004;
2. Bahwa benar pada waktu akad menikah, Termohon berstatus Perawan sedangkan Pemohon berstatus Jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Nimbokrang I Blok E selama 4 hari, kemudian Termohon dan Pemohon pindah di Asrama TNI AD di Rindam, dan kemudian Pemohon pindah di Barak Kesdam XVII Cendrawasi hingga sekarang;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Muawal Saputra Perangin Angin**, Laki-laki, umur 14 tahun, dan **Kalista Shofia Sakira Perangin Angin**, Perempuan umur 11 tahun, bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan orang tua Termohon di Nimbokrang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan mulai bulan September 2008 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa benar Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Bahwa benar Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa benar Pemohon pernah mengatakan talak kepada Termohon, dan menyuruh Termohon mencari laki-laki lain, dan Pemohon juga menyampaikan kepada kedua orangtua Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon mau bercerai;
6. Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014, saat itu Pemohon baru saja kembali setelah menyelesaikan studi Pemohon di luar Kota, dan ketika Pemohon berada di kediaman bersama, sikap Termohon mulai berubah serta Termohon sempat mengatakan bahwa Termohon muak saat melihat Pemohon, dan pada bulan Mei 2014 Pemohon mengatakan talak kepada Termohon;
7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, masih ada komunikasi namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon meminta tuntutan secara lisan kepada Pemohon jika terjadi perceraian:

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon, Termohon minta kepada Pemohon untuk diberikan nafkah terutang sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa mengenai nafkah terhutang yang Termohon tuntutan kepada Pemohon, Pemohon tidak dapat memberikan karena Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tabungan frudensial anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak memasukan tabungan frudensial untuk anak-anak, dan uangnya tidak tahu dipakai untuk apa oleh Termohon;
2. Bahwa mengenai nafkah iddah, Pemohon bisa memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga jumlah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa mengenai Mut'ah, Pemohon bisa memberikan berupa sebuah cincin emas seberat 4 gram;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon mengenai nafkah terhutang, Pemohon tidak akan memberikan kepada Termohon, Termohon menerimanya, demikian pula tetang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon menerima dan tidak keberatan atas pemberian Termohon kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti – bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 53/04/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. SAKSI-SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dwi Agus Ardi Antono bin Suardi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Busend II Entrop, Blok H.12, RT.04/RW.10, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007 sebagai rekan kerja, sedangkan dengan Termohon kenal dan bertemu tahun 2013, dalam acara dinas di Rindam Sentani;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada waktu mengenal mereka sudah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya mendengar dari cerita teman-teman saksi di kantor, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis 2 tahun lalu;
- Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita teman-teman di kantor, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di Asrama Kesdam Jayapura, sedangkan Termohon di asrama Rindam Sentani;

2. **Roup Hariyanto bin Poniran**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Rindam, RT.01/RW. 02, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 karena sebagai rekan kerja, sedangkan dengan Termohon saksi kenal pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan Termohon adalah suami istri, dan membina rumah tangga di asrama Rindam Sentani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita dari Pemohon dan Termohon kepada saksi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan tidak mengatakan sebabnya hanya masalah keluarga, cerita tersebut saksi dengar kurang lebih 2 tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lalu, karena Pemohon pindah di asrama Kesdam tahun 2017 sedangkan Termohon tetap tinggal di asrama Rindam Sentani;
- Bahwa Pihak kantor telah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, namun keterangan Saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui Putusan Sela Nomor 196/Pdt.G/2019/PA Jpr, tanggal 4 September 2019 yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoireed*) menurut tatacara agama Islam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serata menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 21 Oktober 2004 di Nimboran, Kabupaten Jayapura, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi dengan alasan bahwa sejak bulan September 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menuncak pada bulan Januari 2014 disebabkan karena sejak Pemohon Konvensi kembali setelah menyelesaikan studi Pemohon di luar Kota, sikap Termohon Konvensi mulai berubah, serta Termohon Konvensi pernah mengatakan bahwa Termohon Konvensi muak saat melihat Pemohon Konvensi, sehingga pada bulan Mei 2014 Pemohon Konvensi mengatakan talak kepada Termohon Konvensi. Dan sejak bulan Agustus 2014 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P dan serta 2 (dua) orang saksi, yaitu **Dwi Agus Ardi Antono bin Suardi dan Roup Hariyanto bin Poniran**, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **saksi pertama** menerangkan mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena rekan kerja, dan mengenal Termohon sekitar tahun 2013, Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon di Sentani, sehingga Saksi tidak mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar dari cerita teman-teman Saksi di kantor, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan **saksi kedua** menerangkan bahwa mengenal Pemohon sebagai teman kantor sejak tahun 2004 dan mengenal Termohon sejak tahun 2013. Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon Termohon di Sentani, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kurang lebih 2 tahun yang lalu namun tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisannya;
2. Bahwa **saksi pertama** mengetahui 5 bulan yang lalu dari cerita teman-teman Saksi di kantor bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan mengetahui bahwa Pemohon sekarang tinggal di Asrama Kesda, sedangkan Termohon tetap tinggal di Asrama Rindam Sentani, dan **saksi kedua** mengetahui dan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Asrama Kesda sejak tahun 2017, sedangkan Termohon tetap tinggal di Asrama Rindam Sentani;
3. Bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan bahwa dari pihak kantor pernah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan bukti otentik yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan maka antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan ternyata dalil permohonan Pemohon Konvensi belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pemohon Konvensi untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoireed*) untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 4 September 2019, Pemohon di bawah sumpahnya menyatakan bahwa dalil - dalil yang

dalam surat permohonannya maupun keterangan di muka persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konvensi poin 1 sampai 4 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon konvensi sebagaimana dalam jawaban Termohon secara lisan yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan sumpah Supplatoir Pemohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dalil permohonan Pemohon konvensi pada poin 1 sampai 4 telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pada poin 5 bahwa dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan yang disebabkan mulai dari (huruf a sampai huruf c) dalam surat permohonan Pemohon konvensi, Termohon konvensi membenarkan serta menambahkan sesuai dengan jawaban Termohon secara lisan yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan sumpah Supplatoir Pemohon konvensi serta Termohon konvensi tidak membantah keterangan Saksi tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon konvensi memang benar dan beralasan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi poin 5 (lima) bagian (huruf a sampai c) telah terbukti adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon konvensi point 6 (enam) Termohon konvensi membenarkan tentang Pemohon konvensi sebagaimana dalam jawaban Termohon konvensi yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan sumpah Supplatoir Pemohon konvensi, serta Termohon konvensi tidak membantah keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi poin 6 (enam) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon konvensi point 7 (tujuh) bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang hal itu suda berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon konvensi tinggal di Asrama Ksdam Jayapura, sedangkan Termohon konvensi tetap tinggal di Asrama Rindam Sentani, hal itu dibenarkan oleh Termohon konvensi tentang pisah tempat tinggal yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan sumpah Supplatoir Pemohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 (tujuh) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan para Saksi dan sumpah Supplatoir Pemohon konvensi tersebut di atas, maka Majlis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2004, dan belum pernah bercerai, dan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan September 2008, dan memuncak pada bulan Januari 2014 yang disebabkan karena sejak Pemohon Konvensi kembali setelah menyelesaikan studi Pemohon di luar Kota, sikap Termohon Konvensi mulai berubah serta Termohon Konvensi pernah mengatakan bahwa Termohon Konvensi muak saat melihat Pemohon Konvensi, dan pada bulan Mei 2014 Pemohon Konvensi mengatakan talak kepada Termohon Konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masih ada komunikasi antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi ;
4. Bahwa pihak kantor pernah menasihati Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal, hal itu diakui dan dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam Jawabannya secara lisan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyariatkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, hal mana dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam jawabannya secara lisan, oleh karena alasan permohonan Pemohon konvensi yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal itu diakui dan dibenarkan oleh Termohon konvensi dalam jawabannya secara lisan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madhart dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam, Sesuai dengan kaedah Ushul :

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : *"menolak kerusakan (madharta) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة لزوجها أو اعتراف الزوج وكان
الانثاء مما لا يطلق العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقه طلاقاً دوام معه

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon konvensi patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan konvensi Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik, oleh karenanya dalam putusan ini majelis memandang perlu mengkonstruksikan posisi masing-masing pihak sehingga Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon, Termohon minta kepada Pemohon untuk diberikan nafkah terhutang sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
5. Mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat, diantaranya tentang nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa mengenai nafkah terhutang yang Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang diminta kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak akan memberikan karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pernah memberikan uang kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tabungan frudensial anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi tidak memasukan tabungan frudensial untuk anak-anak, dan uangnya tidak tahu dipakai untuk apa oleh Termohon, sehingga Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak akan memberikan nafkah terhutan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi wajib membayar nafkah Iddah, Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (busana) kepada Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi selama Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) " .

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonsvansi/ Termohon konvensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan dengan memperhatikan kepatutan dan kelayakan hidup, maka ditetapkan untuk nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c)

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tidak dikategorikan sebagai nuzuz maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi / Termohon konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Meimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi/ Pemohon Konvensi sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih / Kenang-kenangan) yang layak kepada Penggugat Rekonsvansi/ Termohon Konvensi sebagai mantan isteri, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وللمطلقات مئاع بالمعروف

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa ";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث العودة على البينة إلى الزوجية
إن لم تكن كبرى

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penguat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai Uang mut’ah yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai isteri yang diceraikan suami harus dikabulkan,

dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan suami, kepatutan dalam hidup, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa uang Mut’ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berupa sebuah cincin emas sebesar 4 gram, Dengan demikian kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut’ah, berupa sebuah cincin emas sebesar 4 gram kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya harus ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Rekmon Perangin Angin alias Abd Rahman P. bin Marjoni Perangin Angin**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**Sri Wahyuni Riyanti binti Suparman**) di depan sidang
Pengadilan Agama Japura;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 4 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 636.000,00. (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1441 Hijriah Hijriah oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Wa'ani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Amirah

Abdul Rahman, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 520.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)